



PENGAJUAN NPSN BARU

(dilis dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **EMANUEL SELAMAT, S.F.I.L**
II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	PAUD EMANIAH DALENG							
b. Alamat	DALENG							
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB			
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta						
e. Propinsi	NUSA TENGGARA TIMUR							
f. Kabupaten/Kota	MANGGARAI BARAT							
g. Kecamatan	SANONGGOANG							
h. Kelurahan	WATU PANGGAL							
i. Email								

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	420/3216/V1/2008						
b. Tanggal	30 06 2008						
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	420/1497/V1/2014						
d. Tanggal	09 06 2014						

Operator Dinas Pendidikan,




Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : Din.PPO.420/497/VI/2014

TENTANG

PEMBERIAN PEMBAHARUAN/PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
KEPADALEMBAGA PAUD EMANIAN DALENG DI DALENG DESA WATU PANGGAL,
KECAMATAN SANO NGGOANG, KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- MEIMBANG : a. Bawha dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini Nonformal dan . Informal, maka dipandang perlu diluncurkan Program PAUD Nonformal;
b. Bawha untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya satuan Lembaga PAUD maka diperlukan izin operasional penyelenggaraannya dari pemerintah;
c. Bawha sejak berdirinya tanggal 15 Juni 2007 sampai dengan sekarang lembaga PAUD Emanian Daleng di Daleng desa Watu Panggal kec. Sano Nggoang telah menunjukkan dharma bhaktinya sebagai PAUD yang aktif dan serius penuh tanggung jawab;
d. Bawha izin operasional penyelenggaraan Lembaga PAUD Emanian Daleng Nomor: . **Din.Pend.420/371.a/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008** perlu diperbaharui/diperpanjang dengan izin operasional yang baru;
e. Bawha sesuai butir a, b, c dan d tersebut di atas, maka perlu diberikan pembaharuan/perpanjangan izin operasional bagi lembaga PAUD Emanian Daleng.
- MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan . Pendidikan Anak Dini Usia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian . satuan pendidikan nonformal
- Memperhatikan : Surat Ketua PKBM Watu Panggal Nomor: 10/PKBM-WP/LPE/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 perihal Permohonan Pembaharuan/Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal kepada:
Nama Lembaga : PAUD EMANIAN DALENG
- Tempat : Daleng
- Desa : Watu Panggal
- Kecamatan : Sano Nggoang
- Kabupaten : Manggarai Barat
Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pengelola : Emanuel Selamat, S.Fil
Tahun Berdiri : 2007

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019.
- KETIGA : Tugas dan kewajiban Satuan Lembaga PAUD:
- Menyelenggarakan Program PAUD Nonformal guna memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini; baik yang berbentuk TPA (Taman Penitipan Anak), KOPER (Kelompok Bermain), maupun yang berbentuk SPS (Satuan PAUD Sejenis);
 - Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib menaati segala peraturan perundangan yang berlaku;
 - Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai Juknis Penyelenggaraan PAUD Nonformal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekhiruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 09 Juni 2014



Tembusan :

- Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
- Kepala UPT PPNFI Provinsi NTT di Kupang
- Kepala UPT SKB Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
- Arsip